



PUTUSAN

Nomor 752/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUSANTO Alias YANTO Bin SATUKI (Alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tg lahir : 40 tahun / 16 November 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tenggumung Wetan 4/18 RT 004 RW 008 Kel.
Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (hanya sampai kelas 2);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/13/III/2024/RESKRIM, tertanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 752/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 06 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 06 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 752/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-1936/Eoh.2/03/2024 tertanggal tanggal 08 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSANTO Alias YANTO Bin SATUKI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar surat nomor FIF BPKB-09/VI/211223, tanggal 21 Desember 2023 dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Surabaya 2, Perihal Surat Keterangan beserta lampirannya berupa foto copy legalisir BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. Q-07168536, dengan identitas Kendaraan Merk Honda, Type E1F02N11M2 AT (NEW VARIO 125 ESP CBS), tahun 2016, warna hitam, Nopol : L-4672-AM, No. Rangka MH1JFU118GK340961, No. Mesin JFU1E1336808, Atas nama SAKRI Alamat Dk. Bulak Banteng Gg. Encap 12 B Kel. Bulak Banteng Kenjeran Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-1936/Eoh.2/03/2024 tertanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **SUSANTO Alias YANTO Bin SATUKI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 19 ;Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di depan Pos Keamanan Jl. Lebak Rejo 2 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 Putusan Nomor 752/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi SAKRI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (New Vario 125 ESP CBS) Nopol : L-4672-AM beserta STNKnya yang pada waktu itu saksi SAKRI sedang bertugas menjaga pos keamanan Jl. Lebak Rejo 2 Surabaya dengan alasan akan terdakwa perggunakan sebagai transportasi untuk keperluan membeli makanan dimana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa STNK sepeda motor tersebut oleh saksi SAKRI disimpan didalam jok sepeda motor dan terdakwa berjanji kepada saksi SAKRI bahwa akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi SAKRI malam itu juga, hal tersebut merupakan akal-akalan terdakwa untuk meyakinkan saksi SAKRI, kemudian saksi SAKRI tergerak hatinya untuk meminjamkan motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SAKRI dan pada keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. FAISOL pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan Sdr. FAISOL Jl. Dukuh Bulak Banteng Gg Langgar Surabaya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan untuk bermain judi adu burung merpati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAKRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

378 KUHP;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SUSANTO Alias YANTO Bin SATUKI (AIm)** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di depan Pos Keamanan Jl. Lebak Rejo 2 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk

Halaman 3 Putusan Nomor 752/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada waktudan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi SAKRI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (New Vario 125 ESP CBS) Nopol : L-4672-AM beserta STNKnya yang pada waktu itu saksi SAKRI sedang bertugas menjaga pos keamanan Jl. Lebak Rejo 2 Surabaya dengan alasan akan terdakwa pergunakan sebagai transportasi untuk keperluan membeli makanan dimana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa STNK sepeda motor tersebut oleh saksi SAKRI disimpan didalam jok sepeda motor dan terdakwa berjanji kepada saksi SAKRI bahwa akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi SAKRI malam itu juga, kemudian karena saksi SAKRI sudah kenal dengan terdakwa, maka saksi SAKRI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SAKRI, kemudian tanpa seijin dari saksi SAKRI pada keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. FAISOL pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan Sdr. FAISOL Jl. Dukuh Bulak Banteng Gg Langgar Surabaya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan untuk bermain judi adu burung merpati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAKRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAKRI**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah dipinjam oleh terdakwa adalah : 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 ESP CBS, Tahun 2016, warna hitam, Nopol : L-4672-AM atas nama SAKRI;

Halaman 4 Putusan Nomor 752/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di depan pos Keamanan Jl. Lebak Rejo 2 Surabaya;
 - Bahwa peristiwa tersebut awalnya saat saksi bekerja dan bertugas jaga sebagai satpam di Pos keamanan Jl. Lebak Rejo 2 Surabaya, saksi di datangi oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi dengan alasan untuk membeli kopi di warkop giras dekat pos keamanan dan saat itu saksi tidak keberatan meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa, kemudian selang 10 menit terdakwa kembali menemui saksi di pos keamanan dan mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, setelah itu terdakwa menemani saksi berjaga di pos keamanan Jl. Lebak Rejo 2 Surabaya;
 - Bahwa sekitar pukul 23.15 Wib datang teman saksi yang bernama SAAD SETIAWAN dengan keperluan hendak meminjam sepeda motor milik saksi untuk keperluan membeli token listrik di Indomaret dan saksi pun meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian sekitar pukul 23.25 Wib saksi SAAD SETIAWAN datang kembali menemui saksi dan mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut dan ikut menemani saksi berjaga di Pos Keamanan tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa meminjam kembali sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan akan digunakan sebagai alat transportasi oleh terdakwa saat membeli makanan, dimana saat itu terdakwa berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut malam itu juga;
 - Bahwa di karenakan saksi percaya dengan apa yang di sampaikan oleh terdakwa tersebut, maka saksi akhirnya meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa, dimana STNK sepeda motor tersebut tersimpan di dalam jok sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa ternyata sepeda motor beserta STNKnya tersebut tidak di kembalikan kepada saksi dan mulai saat itu terdakwa sudah tidak bisa di hubungi lagi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. **Saksi SAAD SETIAWAN**, dalam persidangan keterangannya di bacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 752/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa ini adalah saksi SAKRI;
- Bahwa barang milik saksi SAKRI yang telah di pinjam terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 ESP CBS, Tahun 2016, warna hitam, Nopol : L-4672-AM atas nama SAKRI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 23.15 Wib saksi datang menemui saksi SAKRI di Pos keamanan Jl. Lebak Rejo 2 Surabaya dengan keperluan hendak meminjam sepeda motor milik saksi untuk keperluan membeli token listrik di Indomaret dan saksi pun meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut dan disitupun saksi melihat ada terdakwa yang juga menemani saksi SAKRI, kemudian sekitar pukul 23.25 Wib saksi datang kembali menemui saksi SAKRI dan mengembalikan sepeda motor milik saksi SAKRI tersebut dan ikut menemani saksi berjaga di Pos Keamanan tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan hendak membeli makan, dimana saat itu terdakwa berjanji akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut malam itu juga, akhirnya saksi SAKRI meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa, dimana STNK sepeda motor tersebut tersimpan di dalam jok sepeda motor milik saksi SAKRI tersebut;
- Bahwa ketika di tunggu sampai menjelang pagi ternyata sepeda motor beserta STNKnya tersebut tidak di kembalikan kepada saksi SAKRI;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di depan Pos Keamanan Jl. Lebak Rejo 2 Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi SAKRI yang telah dipinjam oleh terdakwa adalah (satu) unit sepeda motor Honda New Vario 125 ESP CBS, Tahun 2016, warna hitam, Nopol : L-4672-AM atas nama SAKRI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : awalnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi SAKRI yaitu 1

Halaman 6 Putusan Nomor 752/Pid.B2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda (New Vario 125 ESP CBS) Nopol : L-4672-AM beserta STNKnya yang pada waktu itu saksi SAKRI sedang bertugas menjaga pos keamanan Jl. Lebak Rejo 2 Surabaya dengan alasan akan terdakwa menggunakan sebagai transportasi untuk keperluan membeli makanan dimana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa STNK sepeda motor tersebut oleh saksi SAKRI disimpan didalam jok sepeda motor dan terdakwa berjanji kepada saksi SAKRI bahwa akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi SAKRI malam itu juga, kemudian karena saksi SAKRI sudah kenal dengan terdakwa, maka saksi SAKRI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SAKRI, kemudian tanpa seijin dari saksi SAKRI pada keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. FAISOL pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan Sdr. FAISOL Jl. Dukuh Bulak Banteng Gg Langgar Surabaya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan untuk bermain judi adu burung merpati;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat nomor FIF BPKB-09/VI/211223, tanggal 21 Desember 2023 dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Surabaya 2, Perihal Surat Keterangan beserta lampirannya berupa foto copy legalisir BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. Q-07168536, dengan identitas Kendaraan Merk Honda, Type E1F02N11M2 AT (NEW VARIO 125 ESP CBS), tahun 2016, warna hitam, Nopol : L-4672-AM, No. Rangka MH1JFU118GK340961, No. Mesin JFU1E1336808, Atas nama SAKRI Alamat Dk. Bulak Banteng Gg. Encap 12 B Kel. Bulak Banteng Kenjeran Surabaya;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya

Halaman 7 Putusan Nomor 752/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi / terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama SUSANTO Alias YANTO Bin SATUKI (Alm) dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan kami, dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di depan pos Keamanan Jl. Lebak Rejo 2 Surabaya awalnya terdakwa

Halaman 8 Putusan Nomor 752/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi SAKRI yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (New Vario 125 ESP CBS) Nopol : L-4672-AM beserta STNKnya yang pada waktu itu saksi SAKRI sedang bertugas menjaga pos keamanan Jl. Lebak Rejo 2 Surabaya dengan alasan akan terdakwa penggunaan sebagai transportasi untuk keperluan membeli makanan dimana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa STNK sepeda motor tersebut oleh saksi SAKRI disimpan didalam jok sepeda motor dan terdakwa berjanji kepada saksi SAKRI bahwa akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi SAKRI malam itu juga, kemudian karena saksi SAKRI sudah kenal dengan terdakwa, maka saksi SAKRI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SAKRI, kemudian tanpa seijin dari saksi SAKRI pada keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. FAISOL pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah kontrakan Sdr. FAISOL Jl. Dukuh Bulak Banteng Gg Langgar Surabaya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan untuk bermain judi adu burung merpati;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAKRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 Putusan Nomor 752/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SAKRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO Alias YANTO Bin SATUKI (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat nomor FIF BPKB-09/VI/211223, tanggal 21 Desember 2023 dari PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Cabang Surabaya 2, Perihal Surat Keterangan beserta lampirannya berupa foto copy legalisir BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No. Q-07168536, dengan identitas Kendaraan Merk Honda, Type E1F02N11M2 AT (NEW VARIO 125 ESP CBS), tahun 2016, warna hitam, Nopol : L-4672-AM, No. Rangka MH1JFU118GK340961, No. Mesin JFU1E1336808, Atas nama SAKRI Alamat Dk. Bulak Banteng Gg. Encap 12 B Kel. Bulak Banteng Kenjeran Surabaya;

Halaman 10 Putusan Nomor 752/Pid.B2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli 2024** oleh kami: I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, R. Ocky Selo Handoko, S.H. pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.